

2022

PANDUAN LAYANAN BEASISWA



**SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN
MAJAPAHIT**

KATA PENGANTAR

Peningkatan kualitas layanan kepada mahasiswa merupakan salah satu prioritas lembaga pendidikan tinggi. Berkenaan dengan hal tersebut, STIKES Majapahit mengembangkan panduan layanan beasiswa yang secara umum bertujuan memberikan informasi bagi mahasiswa dalam mendapatkan fasilitas di lingkungan kampus berkaitan dengan layanan beasiswa.

Layanan beasiswa bagi mahasiswa STIKES Majapahit bertujuan untuk memberikan bantuan biaya pendidikan kepada mahasiswa yang berprestasi maupun mahasiswa yang mengalami masalah finansial. Pemberian beasiswa diharapkan dapat meningkatkan prestasi dan mempercepat proses penyelesaian studi mahasiswa.

Semoga dengan panduan ini aktivitas pelayanan beasiswa di STIKES Majapahit menjadi lebih optimal dan berjalan dengan baik sehingga mahasiswa dapat menyelesaikan studi secara tepat waktu.

Mojokerto, November 2022

Tim Penyusun



YAYASAN KESEJAHTERAAN WARGA KESEHATAN KABUPATEN MOJOKERTO
SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN (STIKES)

MAJAPAHIT

Ijin Pendirian : SK Mendiknas RI No : 09/D/O/2004 Tgl 05 Januari 2004
TERAKREDITASI B BAN-PT SK No : 308/SK/BAN-PT/Akred/PT/IV/2019 Tgl 30 April 2019

Kampus : Jl. Raya Gayaman Km. 2 Telp/Fax (0321) 329915 Mojoanyar Mojokerto 61364 Jawa Timur
Website : www.stikesmajapahit.ac.id Email : stikesmajapahit.2017@gmail.com

KEPUTUSAN
KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN MAJAPAHIT
Nomor : 951/SK-SM/I.b/2022

TENTANG

PANDUAN LAYANAN BEASISWA
SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN MAJAPAHIT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN MAJAPAHIT

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan layanan beasiswa mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES) Majapahit, maka perlu ditetapkan Panduan Layanan Beasiswa Mahasiswa STIKES Majapahit;
- b. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada diktum a tersebut, maka perlu ditetapkan Keputusan Ketua STIKES Majapahit.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Kesehatan.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan.
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan.
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan.
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan.
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

10. Keputusan Yayasan Kesejahteraan Warga Kesehatan Kabupaten Mojokerto Nomor 101/SK-YKWK/L.a/2017 tentang Statuta Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Majapahit.

Memperhatikan : Keputusan Rapat Pendidikan STIKES Majapahit tanggal 17 November 2022.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN : PANDUAN LAYANAN BEASISWA SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN (STIKES) MAJAPAHIT.
- KESATU : Panduan Layanan Beasiswa STIKES Majapahit ditetapkan sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Dengan ditetapkannya Keputusan ini maka Keputusan yang ada sebelumnya dinyatakan tidak berlaku.
- KETIGA : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : MOJOKERTO
PADA TANGGAL : 19 NOVEMBER 2022



Dr. HENRY SUDIYANTO, S.Kp., M.Kes.
NIK. 220 250 001

Tembusan Yth. :

1. Ketua YKWK Kab. Mojokerto
2. Waka I, II, dan III
3. Kaprodi

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	i
Surat Keputusam	ii
Daftar Isi	iv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Tujuan.....	1
C. Dasar Hukum	2
BAB II LAYANAN BEASISWA	
A. Pengertian	3
B. Jenis Beasiswa	3
C. Proses Pelayanan Beasiswa	4
D. Prosedur Pencairan Beasiswa	7
E. Prosedur Penghentian dan Penggantian Beasiswa.....	7
F. Penggantian Penerima Beasiswa.....	8

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan tinggi merupakan bagian dari pembangunan sumberdaya manusia, sebagai investasi bangsa untuk menyongsong masa depan menuju Indonesia maju. Pendidikan tinggi berperan penting dalam pembangunan karakter individu yang inovatif, kreatif, mandiri, dan berdaya saing tinggi melalui penguasaan ilmu dan teknologi terkini. Akses ke pendidikan tinggi bagi para siswa dari keluarga miskin dan rentan miskin juga merupakan salah satu cara terbaik untuk mengentaskan kemiskinan dan pembangunan ekonomi bangsa.

Melalui Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi telah mengamanatkan kepada pemerintah untuk mewujudkan keterjangkauan dan pemerataan yang berkeadilan dalam memperoleh pendidikan tinggi yang bermutu dan relevan dengan kepentingan masyarakat bagi kemajuan, kemandirian, dan kesejahteraan. Oleh karena itu Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Majapahit sebagai bagian dari institusi pendidikan tinggi kesehatan berkomitmen untuk memberikan bantuan beasiswa bagi mahasiswa agar mampu membiayai pendidikan.

Agar komitmen itu tetap terjaga, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Majapahit membuka peluang seleksi beasiswa dari pemerintah (KIP Kuliah dan beasiswa lain) bagi mahasiswa dari keluarga kurang mampu, tetapi memiliki prestasi yang tinggi. Disamping itu, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Majapahit juga memberikan beasiswa kepada mahasiswa yang berprestasi sebagai bentuk penghargaan dan diharapkan dapat memacu studinya tepat waktu. Salah satu bentuk perhatian yang diberikan oleh Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Majapahit adalah dengan selalu mencari sumber-sumber

pemberi beasiswa sebagai pendukung finansial mereka. Pemberian beasiswa diharapkan dapat meningkatkan prestasi dan mempercepat proses penyelesaian studi penerimanya.

B. Tujuan

1. Memberikan pelayanan kepada mahasiswa dengan membuka kesempatan yang lebih luas kepada putra-putri Indonesia yang memiliki kemampuan intelektual tinggi, tetapi tidak memiliki dukungan finansial yang memadai untuk mengikuti pendidikan di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Majapahit.
2. Memberikan pelayanan kepada mahasiswa yang berprestasi agar dapat meningkatkan capaian prestasinya dan lulus tepat waktu.

C. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Statuta dan Renstra Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Majapahit

BAB II

LAYANAN BEASISWA

A. Pengertian

Beasiswa dan tunjangan pendidikan dimaksudkan untuk meningkatkan kesempatan belajar bagi mahasiswa yang mengalami kesulitan ekonomi maupun sebagai bentuk apresiasi bagi mahasiswa yang berprestasi baik di bidang akademik, karya ilmiah, olah raga, kesenian dan keorganisasian. Bentuk komponen beasiswa yang diberikan antara lain sebagai berikut:

1. biaya pendidikan
2. biaya hidup (memenuhi kebutuhan makan sehari-hari)
3. biaya bantuan lainnya (biaya skripsi, biaya buku, biaya penelitian, dsb).

Komponen yang diberikan ke penerima tergantung dari pemberi beasiswa.

Informasi beasiswa dapat dilihat di masing-masing Program Studi atau laman www.stikesmajapahit.ac.id

B. Jenis Beasiswa

Beberapa jenis beasiswa yang diberikan oleh STIKES Majapahit adalah sebagai berikut:

1. Beasiswa Pemerintah
Beasiswa pemerintah adalah beasiswa yang berasal dari Kemdikbudristek (Bidikmisi, KIP-Kuliah, PPA, Bantuan UKT, atau beasiswa lain) dan beasiswa dari Pemerintah Daerah asal mahasiswa.
2. Beasiswa Perusahaan
Beasiswa perusahaan adalah beasiswa yang diberikan oleh perusahaan BUMN atau perusahaan swasta yang bekerjasama dengan STIKES Maapahit.
3. Beasiswa Lembaga

Beasiswa lembaga merupakan beasiswa dari STIKES Majapahit dan/atau yayasan yang diberikan kepada mahasiswa berprestasi.

C. Proses Pelayanan Beasiswa

1. Prosedur Kerja Sama STIKES Majapahit dengan Pemberi Beasiswa

- a. Pengajuan surat penawaran atau informasi dari mitra pemberi beasiswa kepada STIKES Majapahit
- b. STIKES Majapahit menanggapi penawaran beasiswa tersebut melalui Wakil Ketua III.
- c. Usulan draft dari Waka III tentang kerja sama STIKES Majapahit dengan pemberi beasiswa yang berisi penjelasan tentang nama beasiswa, alokasi dana, persyaratan, jangka waktu, dan cara pembayarannya, kemudian diusulkan ke Bagian Humas untuk pembuatan/persetujuan draft kerja sama.
- d. Penandatanganan *Memorandum of Understanding* (MoU) dan atau Perjanjian Kerjasama (PKS) oleh STIKES Majapahit dan pemberi beasiswa.

2. Prosedur Permohonan Beasiswa

Dapat dijelaskan bahwa prosedur permohonan beasiswa adalah sebagai berikut:

- a. Pengumuman penawaran beasiswa dari Waka III ke Prodi sesuai dengan PKS (Perjanjian Kerjasama).
- b. Waka III memberikan tugas kepada bagian kemahasiswaan prodi untuk memproses dan mengumumkan penawaran beasiswa kepada mahasiswa.
- c. Mahasiswa melakukan pendaftaran calon penerima beasiswa secara online melalui laman stikesmajapahit.ac.id atau melalui bagian kemahasiswaan prodi.

- d. Bagian kemahasiswaan prodi akan melakukan verifikasi berkas yang diunggah oleh mahasiswa mahasiswa dan memproses rekomendasi Kaprodi mengenai pengajuan beasiswa. Apabila ada persyaratan permohonan mahasiswa yang belum lengkap, segera mahasiswa dihubungi untuk diminta melengkapinya.
- e. Prodi mengirim rekomendasi calon penerima beasiswa ke Waka III.
- f. Verifikasi berkas pengajuan beasiswa dari prodi oleh Waka III.
- g. Seleksi penerima beasiswa melalui koordinasi pemberi beasiswa dengan Waka III.
- h. Mahasiswa mengikuti seleksi khusus penerimaan beasiswa yang diselenggarakan oleh pemberi beasiswa (jika ada).
- i. Penerbitan SK penerima beasiswa yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.
- j. Pengumuman penerima beasiswa ke Prodi masing-masing.

3. Persyaratan Umum Penerima Beasiswa

- a. Terdaftar sebagai mahasiswa aktif di STIKES Majapahit (sesuai dengan yang disyaratkan pemberi beasiswa).
- b. Belum menerima beasiswa lain atau tidak sedang menerima beasiswa.
- c. Menyerahkan surat keterangan tidak mampu dari kepala desa tempat tinggal (jika diperlukan).
- d. Menyerahkan persyaratan lain yang ditentukan.
- e. Diajukan oleh/melalui prodi yang bersangkutan.

4. Persyaratan Administrasi Penerima Beasiswa

Secara umum mahasiswa yang berminat mendapatkan beasiswa yang dikelola STIKES Majapahit menempuh prosedur sebagai berikut.

- a. Mengajukan surat permohonan untuk memperoleh beasiswa kepada Rektor u.p. Waka III menggunakan formulir yang telah disediakan STIKES Majapahit, dan atau mengisi formulir-khusus permohonan beasiswa dari pemberi beasiswa
- b. Melengkapi persyaratan administrasi yang diperlukan, yang meliputi:
 - 1) Fotokopi kartu tanda mahasiswa yang masih berlaku,
 - 2) Fotokopi transkrip nilai/Kartu Hasil Studi 2 semester terakhir (tergantung keperluan) yang telah disahkan pejabat fakultas,
 - 3) Fotokopi Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari aparat yang berwenang,
 - 4) Fotokopi Kartu Keluarga C1/surat keterangan tanggungan keluarga,
 - 5) Surat bukti lain atau pendukung sesuai dengan persyaratan.

5. Seleksi dan Penetapan Penerima Beasiswa

Seleksi penerima beasiswa dilakukan oleh Waka III bersama tim seleksi. Secara umum proses seleksi awal penerima beasiswa menyusun daftar urutan berdasarkan pada hal-hal berikut:

- a. Waka III bersama tim seleksi melaksanakan seleksi awal dengan menyusun daftar urutan berdasarkan pada hal-hal berikut ini:
 - 1) Kesesuaian berkas administrasi yang diajukan dengan persyaratan yang ditentukan oleh pemberi dana atau ketentuan Universitas.
 - 2) Tidak sedang menerima beasiswa lain.

- 3) Keterangan tidak mampu jika persyaratan ini diperlukan oleh pihak pemberi beasiswa.
- 4) Penilaian prestasi oleh tim yang dibentuk oleh Waka III apabila beasiswa tersebut menyangkut pemberian beasiswa mahasiswa berprestasi.
- b. Waka III dan tim seleksi melaksanakan seleksi akhir dengan menentukan alokasi penerima dari setiap program studi dengan mempertimbangkan persentase pemohon yang diajukan dari setiap program studi, atau berdasar pemeringkatan di tingkat STIKES terhadap kuota beasiswa yang ditetapkan.
- c. Mahasiswa yang lolos seleksi sebagai penerima beasiswa ditetapkan dengan Surat Keputusan (SK) Ketua atau Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh pemberi beasiswa
- d. Mahasiswa penerima beasiswa dapat memiliki salinan surat keputusan tersebut di tiap-tiap program studi.

Dalam hal-hal tertentu, STIKES dapat mengambil kebijakan untuk menentukan penerima beasiswa tanpa melalui program studi karena pertimbangan waktu dan lain-lain, dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

D. Prosedur Pencairan Beasiswa

1. Transfer beasiswa melalui Bendahara STIKES Majapahit.
Pemberi beasiswa mengirimkan dana ke Bendahara STIKES Majapahit melalui rekening yang telah ditetapkan oleh Ketua STIKES
2. Transfer Beasiswa langsung dari pemberi beasiswa kepada mahasiswa
Beberapa pemberi beasiswa mentransfer beasiswa secara langsung kepada mahasiswa penerima menggunakan rekening mahasiswa penerima yang telah

ditentukan oleh pemberi beasiswa, termasuk beasiswa yang bersumber dari dana pemerintah.

E. Prosedur Penghentian dan Penggantian Penerima Beasiswa

1. Penghentian penerima beasiswa disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:
 - a. meninggal dunia
 - b. lulus studi
 - c. keluar/mengundurkan diri atau pindah program studi
 - d. tidak aktif studi/cuti kuliah
 - e. mendapat sanksi akademik
 - f. tidak mengajukan perpanjangan beasiswa
 - g. tidak mengambil dana pada waktu yang ditentukan
 - h. mengalami penurunan prestasi
 - i. tidak melaporkan hasil studi
 - j. ada duplikasi penerimaan beasiswa (*double funding*) pada sumber dana yang sama atau sumber dana lain (sesuai persyaratan masing-masing mitra pemberi dana beasiswa)

F. Penggantian Penerima Beasiswa

Apabila terjadi penghentian penerima beasiswa karena sebab tersebut di atas, akan dilakukan penggantian penerima beasiswa dengan tata cara sebagai berikut.

1. Waka III memberitahukan kepada mahasiswa yang beasiswanya dihentikan.
2. Waka III memberitahukan adanya formasi beasiswa kepada Kaprodi.
3. Mahasiswa yang memenuhi persyaratan sebagai calon penerima beasiswa pengganti mengajukan permohonan ke STIKES Majapahit melalui Prodi melalui sistem *online*.
4. Calon penerima beasiswa akan diusulkan ke pemberi beasiswa dan ditetapkan sebagai penerima beasiswa pengganti.

